



Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (*Evidence of Electronic*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)

Sri Ayu Astuti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: saar_1126@yahoo.co.id

Abstract

The Media Revolution has spawned a tremendous technological acceleration of human behavior change impacting also the legal needs associated with law enforcement. The use of the Internet in cyberspace activities causes many legal problems with various forms of communication with the use of freedom of expression. Due to the improper use of freedom of expression with electronic media tools by the public in the virtual space dealing with the law. In law enforcement related to the use of the internet to prove criminal acts, electronic evidence gains recognition and can be used as an extension of evidence in the courtroom. The Criminal Procedure Code is not regulated, but in some cases the law has applied electronic evidence as provided in the provisions of the Information and Electronic Transactions Act as well as in the proving of the Eradication of Criminal Acts of Terrorism in the legal process in Indonesia.

Keywords: *Evidence of Electronic; Legitimate Evidence; Cyber Crime*

Abstrak

Revolusi Media telah melahirkan percepatan teknologi yang sangat dahsyat terhadap perubahan perilaku manusia berdampak juga terhadap kebutuhan hukum terkait penegakan hukum. Penggunaan Internet dalam aktivitas di ruang siber banyak menimbulkan berbagai persoalan hukum dengan berbagai bentuk pola komunikasi dengan penggunaan kebebasan berekspresi. Akibat penggunaan kebebasan berekspresi yang keliru dengan alat media elektronik oleh masyarakat di ruang maya berhadapan dengan hukum. Di dalam penegakan hukum terkait penggunaan internet untuk membuktikan atas perbuatan pidana, bukti elektronik mendapatkan pengakuan dan dapat digunakan sebagai perluasan dari alat bukti di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam pembuktian Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Bukti Elektronik; Alat Bukti Sah; Tindak Pidana Mayantara*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan tentang penggunaan bukti elektronik (*evidence elektronik*) dalam melakukan penegakan hukum terkait kegiatan masyarakat yang –komunikasinya mengandung unsur perbuatan melawan hukum dengan kemanfaatan internet di ruang maya (*cyber space*).

Kegiatan dan aktivitas setiap orang dengan penggunaan komunikasi dari ruang nyata (*real space*) kini banyak dilakukan di dalam ruang mayantara (*cyber space*). Aktivitas di ruang mayantara menjadi tempat strategis dan efektif (dari segi waktu dan kecepatan untuk hasil yang diinginkan, setiap orang dalam kultur masyarakat modernitas digitalisasi yaitu mendapatkan kemudahan komunikasi lebih luas atas maksud dan tujuannya.

Media Internet yang terbentuk dari serangkaian kecanggihan fungsi elektronik banyak menimbulkan tindak pidana, baik hal itu atas ketidakmampuan menjaga etika komunikasi, maupun karena alasan kebebasan berekspresi, dengan sengaja melakukan penyimpangan media elektronik, serta kemasam sebaran informasi yang keliru, – dampaknya ternyata menghadirkan permasalahan hukum dan unsur pembuktiannya pun menggunakan bukti elektronik dikarenakan kejadiannya terjadi diruang siber (maya).

Terkait proses pembuktian permasalahan hukum dengan menyentuh penggunaan kemanfaatan teknologi, harus ada sebaran dalam ruang publik dunia maya yang dapat didengar juga dilihat karena kemanfaatan teknologi dan media oleh setiap orang, menjadi perhatian bersama oleh pembaharuan dibidang hukum pidana. Sebagaimana pandangan Barda Nawawi Arief , menyatakan sebagai berikut :¹

“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”

Perluasan penggunaan alat bukti elektronik didalam proses peradilan terhadap perbuatan pidana terkait atas penggunaan kemanfaatan teknologi diperlukan, selaras dengan perubahan perilaku sosial kehidupan masyarakat yang berada dalam kemanfaatan media (*convergence media*). Hal ini menjadi perubahan

¹ Tongat, *Pidana Kerja sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 20-21

kebijakan hukum yang sangat penting dan diperlukan bagi penegakan hukum terhadap ketentuan unsur perbuatan melawan hukum di ruang sunyi dunia maya.

Akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam terhadap aparat penegak hukum yang dipandang tidak cerdas dalam memberikan interpretasi hukum atas permasalahan hukum yang terjadi di ruang maya. Dengan rendahnya pengetahuan literasi media yang dimiliki aparat hukum menjadikan ketidakprofesionalan aparat hukum dalam upaya penegakan hukum terkait permasalahan hukum yang terjadi dengan menggunakan kemanfaatan teknologi. Sorotan tajam itu adalah terlalu cepat aparat hukum mengambil satu kesimpulan atas satu laporan bahwa seseorang itu bersalah. Sebagaimana kasus hukum yang terjadi pada tanggal 2 Desember 2016 dan menjemput dengan cara yang dipandang tidak etis terhadap 8 (delapan) orang yang disangkakan telah melakukan kegiatan Makar. Perlakuan penangkapan dengan cara yang tidak konsisten, menjadi *trading topic* dalam berbagai Media dan memiliki *pressure psikologis* massa itu akhirnya hanya menyisakan 1 (satu) orang yang menjadi tersangka makar, akibat gaya dan cara komunikasi terbuka di ruang siber. Tetapi kondisi itu berbanding terbalik terhadap kasus penistaan agama yang dilakukan secara verbal dan *ter up load* di ruang siber, juga tersentuh kemanfaatan teknologi dalam sebaran informasi di ruang siber. Kondisi kasus terakhir membuat permasalahan dalam kehidupan sosial dan mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara akibat perilaku komunikasi yang tidak cerdas secara verbal dari seorang pejabat gubernur DKI Ahok atas ketidak pantasan dan ketidakpatutan ucapannya karena bukan menjadi pengetahuannya terkait surah al-Maidah 51 dan bukan keimanannya, tentunya menyinggung masyarakat Islam. Ucapan yang tidak pantas dan dan terekam secara audio dan visual tersebar didunia Maya itu menggunakan serangkaian alat elektronik, jelas disebut oleh ketentuan UU ITE dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, telah digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian persidangan kasus penistaan agama pada proses peradilan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim menginterpretasikan kebutuhan penggunaan perluasan alat bukti elektronik secara tepat serta melihat hukum yang hidup dalam masyarakat, hingga akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan 2 (dua) Tahun penjara kepada terdakwa Ahok.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah Bagaimana legalitas penggunaan perluasan bukti elektronik dalam penerapan UU ITE pada proses pembuktian di persidangan? dan kesesuaiannya terhadap ketentuan Pasal 184 KUHAP di dalam menegakan hukum siber (*the rule of cyberlaw*)?

B. PEMBAHASAN

Perkembangan masyarakat dalam kontekstual ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan pada pola perilaku masyarakat, terlebih pada fungsi interaksi hubungan sosial. Dengan demikian pembangunan hukum juga harus mampu meletakkan secara berkesesuaian dengan kebutuhan atas konflik ditengah masyarakat sosial yang beragam kepentingan terhadap kehidupan sosial yang tak jarang menimbulkan permasalahan hukum, yang harus diselesaikan. Itu berarti pembangunan hukum harus memberikan solusi yang terbaik guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi akibat dari deras nya pusan arus percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait pada penyimpangan pola perilaku yang memiliki tujuan jahat dengan menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut.

Munculnya berbagai pola perilaku kejahatan baru yang berkembang di dunia sunyi bernama *cyber* itu, memberikan pemikiran baru dalam perkembangan kehidupan pembangunan hukum guna mengatasinya yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan itu memberikan pengaruh yang luar biasa dalam dunia tanpa batas di ruang siber. Dunia tanpa batas teritorial (*borderless*) menjadikan masyarakat global yang ditandai dengan satu kekuatan menembus batas ruang dan waktu begitu cepat hanya dengan hitungan seketika. Era teknologi dalam masyarakat digitalisasi telah menjadi dinamis dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Perangkat hukum media (*media of law*) sangat diperlukan. Tentunya yang dibutuhkan adalah penerapan Undang-Undang siber ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi pada 28 Oktober 2016, yang menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, tidak salah sasaran dalam hal penegakan hukumnya, guna memberikan kepastian hukum.

Penegakan hukum terkait penggunaan alat bukti elektronik dapat kita lihat pada hukum pembuktian di Indonesia belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Di dalam perkembangan saat ini dikenal adanya alat bukti elektronik, seperti data/dokumen elektronik dikaitkan dengan tandatangan digital dan peraturan bea materai harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference* pernah dipergunakan dalam proses persidangan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, juga bukti-bukti lain rekaman radio kaset, VCD/DVD kasus artis ariel dan pornografi, foto faximili, CCTV dalam kasus Jessica dan sianida, termasuk sistem layanan pesan singkat sms (*short message sytem*) kasus hukum korupsi Angelina Sondakh terkait apel washington dan apel malang, juga terakhir adalah kasus makar yang mengenai Sri Bintang Pamungkas

yang banyak dipandang tidak memenuhi unsur bukti permulaan, ironisnya penangkapan dilakukan setelah revisi UU ITE dan beberapa tersangka lainnya akibat penggunaan kebebasan berekspresi di media sosial.

Sebagai manusia setiap orang memiliki kepekaan nurani dan tanggungjawab terhadap keberadaan kehidupannya secara pribadi, dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kebebasan berekspresi yang ada merupakan kepekaan yang tidak bisa terabaikan dari keberlangsungan terhadap permasalahan dalam kehidupan masyarakat saat berinteraksi sosial. Kepekaan itu berpengaruh terhadap setiap orang yang bermasyarakat dan memiliki nurani dan tanggungjawab terhadap kelangsungan bangsa dan negara yang bersentuhan langsung dengan penegakan hukum.

Fakta sosial menunjukkan bahwa kemanfaatan teknologi tidak hanya memberikan kemajuan internet yang memiliki kemanfaatan yang sangat luas tanpa batas (*borderless*) itu, memberikan kemanfaatan positif tetapi juga memberikan dampak negatif atas perilaku individu yang menggunakan kemanfaatan dari ruang mayantara tersebut (*cyber space*).

Masyarakat modern dalam era digitalisasi melahirkan generasi masyarakat baru yaitu merupakan masyarakat sosial yang kehidupannya dilingkupi dengan aktivitas dari ruang nyata (*real space*) ke ruang maya (*cyber space*). Kemajuan teknologi internet telah mengubah pola hidup masyarakat konvensional ke ruang masyarakat pos modern dengan peradaban baru teknologi dari bentuk luberan komunikasi dan sebaran informasi dengan penggunaan media (*medium*) digital elektronik menjadi masyarakat literasi.

Interaksi peluberan informasi dari ruang media saat ini, merupakan hasil dari percepatan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan berbagai kemanfaatan bentuk perangkat media yang tercipta. Media *mainstream* pun telah berinovasi dengan perangkat media elektronik, selalu mengunggah pengelolaan berita ke media on line. Akhirnya media internet dipenuhi berbagai pilihan informasi, nyaris tanpa filterisasi dalam memunculkan informasi, tanpa melihat lagi dampak dari tulisan berita yang timbul baik positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat secara nyata.

Perubahan pola kehidupan masyarakat dalam bentuk komunikasi dan informasi dari ruang teknologi itu terjadi disebabkan adanya hubungan bentuk komunikasi dan informasi antara masyarakat dari belahan dunia satu dengan berbagai negara di belahan dunia lain, dilakukan secara cepat dan terbuka. Interaksi yang berkembang tanpa batas itu dalam istilah perkembangan dunia komunikasi

siber, sebagai hubungan komunikasi masyarakat dunia sudah tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*).

Akibat perubahan pola perilaku itu, tentunya menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum yaitu dalam perbuatan hukum setiap orang yang berkaitan dengan mentalitas pribadi. Banyak orang tanpa faham melepaskan kebebasan berekspresi, berkomunikasi secara terbuka yang oleh polisi siber dapat dikategorikan telah terjadi perbuatan melawan hukum atas bentuk kebencian, penghinaan dan penghasutan di ruang siber.

Maka dalam penegakan hukum komunikasi terjadi kesimpangsiuran atas penegakan hukum yang menggunakan kebebasan berkomunikasi, yang disertai kebebasan berekspresi tanpa batas. Perbuatan itu sering disebut dengan tindak pidana kejahatan di ruang mayantara atau disebut dengan istilah kejahatan siber (*cyber crime*).

Ada banyak berbagai indikasi kejahatan yang terjadi di ruang siber atas kemanfaatan teknologi internet dan komunikasi manusia yang berangkat dari ruang nyata diekspresikan di ruang siber itu. Diantaranya kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan upaya tindakan makar, radikalisme dan terorisme, semuanya kini berkembang di ruang mayantara, dengan tingkat kualitas bentuk kejahatan komunikasi siber tidak hanya melepaskan kata-kata yang tidak pantas, tapi juga dalam bentuk gambar, bahkan yang sangat sulit adalah ketika seseorang menyampaikan pikiran nyata berkaitan atas ketidakadilan dan kekecewaan yang dituangkan dalam dunia siber. Sebagaimana kasus yang ramai mengemuka dalam perkembangan dunia Internasional yaitu radikalisme dan terorisme atau kasus pergolakan politik dalam negeri Indonesia saat ini adalah peristiwa persangkaan Makar yang salah sasaran.

Dalam penggunaan internet terjadi pergerakan masif setiap warga siber yang disebut dengan Netizen, terkait upaya proses penegakan hukum dalam hal pembuktian. Untuk itu Penggunaan alat bukti elektronik, dengan kecanggihan (*sophisticated*) teknologi elektronik dan pengembangan sistem internet sebagai media menjadi alat sangat penting yang digunakan dalam proses persidangan.

Perpaduan teknologi dan manusia dalam alat bukti elektronik untuk menentukan seseorang melakukan kejahatan, terbilang sangat rumit dalam proses pembuktian di persidangan. Manusia dan teknologi akan bersentuhan dengan hukum yang memberikan proses penyelesaian atas kasus hukum, itu berarti penggunaan teknologi dalam mendapatkan kepastian hukum dengan bukti elektronik harus dikuasai agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan sanksi

hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan terkait penggunaan teknologi internet.

Kegiatan manusia yang berselancar di ruang senyap itu memiliki dinamika dan derap yang kuat dan memberikan pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik yang tercipta. Kedua ruang yang sesak dipenuhi dengan berbagai bentuk giat manusia di ruang maya (*cyber*) dan ruang nyata (*real*) memang memberikan ruang kesesuaian antara kehidupan nyata di dalam masyarakat konvensional dengan masyarakat di ruang virtual itu. Perpaduan teknologi dan hukum melahirkan unsur yang saling mempengaruhi sangat kuat, hingga terjadi satu kebutuhan hukum dengan tujuan memberikan perlindungan atas perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat siber (*cyber society*).

Hukum sebagai panglima diharapkan dapat memberikan penyelesaian atas permasalahan hukum dengan kecanggihan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat hukum di Indonesia, sebagaimana keberadaan Indonesia yang juga merupakan negara hukum.

Hukum memberikan batasan bagi masyarakat didalam koridor penggunaan hak dan kewajibannya di ruang publik dan privat. Maka hukum sebagai perangkat yang dipercaya dalam upaya mencari keadilan bagi kehidupan manusia, dapat digunakan untuk mencegah tingkah laku yang negatif agar tidak terjadi, dan tidak merugikan kenyamanan dalam ketertiban hukum di masyarakat.

Perilaku kebebasan berekspresi sebagai hak setiap orang, untuk menggunakannya. Kendati demikian hak kebebasan berekspresi itu harus diberikan batasan, agar dapat menjaga ketertiban di dalam ruang public, dan hadirnya juga hak dan kewajiban bersama atas kepentingan bersama umat manusia. Apabila hal itu dilakukan dan tidak ada upaya pembatasan dibatasi dengan ketentuan hukum, maka akan memberika dampak yang tidak berkesesuaian didalam penegakan tertib hukum. Padahal kehidupan setiap orang di dalam kehidupan masyarakat umum terikat ketentuan norma dan nilai yang telah ada dengan sendirinya didalam ruang masyarakat, sebagai bentuk pembatasan hak manusia yang luas diharapkan agar tiap-tiap orang dapat bertanggungjawab atas kepentingannya dan mampu menjaga hak orang lain supaya tidak berbenturan dan menimbulkan konflik.

Hukum hadir untuk memberikan perasaan nyaman dan tenang dalam ketertiban di tengah masyarakat luas, dengan keinginan bersama untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, guna melindungi setiap orang yang hidup di dalam pergaulan masyarakat atas kepentingan individu dan kolektif. Demikian juga dengan kehadiran polisi siber, adalah untuk memberikan penguatan akan kepastian hukum melalui penegakan hukum yang adil, untuk itu diperlukan kepekaan dan

kecerdasan logika dan philosophy tentang keadilan terhadap penggunaan alat hukum, dalam penguatan logika komunikasi dan hakekat atas komunikasi yang terjadi di ruang siber.

Atas perubahan berprilaku di ruang maya dan terdapat kecenderungan untuk tidak berprilaku pada kepututannya itu sering terjadi konflik dari ruang Maya yang tentunya penanganannya akan ditarik ke ruang nyata. Dalam proses menarik dan menangani persoalan dari ruang maya yang menggunakan perangkat elektronik itu diperlukan upaya hukum yang tegas dalam proses pembuktiannya.

Tindak pidana yang sifat dan bentuknya dieksplorasi di ruang publik, dan melakukan sebaran di ruang publik menjadi unsur sebagai langkah awal bagi polisi siber untuk menggiring tersangka ke proses peradilan dengan mengajukan salah satu bukti yang dapat digunakan adalah menghadirkan bukti elektronik (*evidence elektronik*) di dalam persidangan.

Kini yang menjadi pemikiran bersama adalah seberapa kuat dalam hukum kedudukan Bukti Elektronik didalam penggunaannya sebagai barang bukti. Meski memang tidak disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP tentang penggunaan barang bukti secara eksplisit karena di dalam pasal tersebut hanya ditetapkan 5 alat bukti saja yang sah dapat digunakan. Di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP hanya mengatur secara limitatif dengan menyebutkan penggunaan alat bukti itu ada 5 saja, yaitu (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 184 KUHAP itu tidak menyebutkan alat bukti baik formil dan materiil dalam ketentuan elektronik. Tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Siber Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) tentang penggunaan alat bukti elektronika. Tetapi penekanannya sangat tajam terhadap penggunaan alat bukti elektronik terkait adanya memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah dalam hal penggunaannya yaitu perlu diperhatikan atas keautentikan, relevansi dan kualitas.

Dalam perkembangan tindak kejahatan dengan penggunaan teknologi Internet di era digitalisasi ini, menimbulkan persoalan baru pada perkembangan perluasan penggunaan alat elektronik. Tentunya terkait legalitas penggunaan alat bukti elektronik dapat dikatakan sah atau tidak, padahal alat bukti elektronik tidak dapat dihindari untuk menjadi salah satu bukti akibat perilaku tindak kejahatan banyak menggunakan kecanggihan teknologi dalam aksin kejahatan di tengah masyarakat digitalisasi saat ini.

Maka alat bukti elektronik menjadi satu kebutuhan khusus sebagai alat bukti yang turut diajukan di dalam persidangan pada proses peradilan terhadap kasus hukum. Jelas Pasal 184 KUHAP belum mengatur penggunaan alat bukti Elektronik,

secara tegas mengenai pengaturan alat bukti elektronik yang sah. Apabila melihat 5 ketentuan alat bukti yang dapat diajukan di dalam persidangan, akan tetapi atas perkembangan kemajuan era teknologi itu, mau tidak mau Mahkamah Agung mengambil kebijakan dengan menerbitkan Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa “*microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.”²Padahal dalam ketentuan UU ITE maupun UU Terorisme sudah menyebutkan penggunaan alat bukti elektronik, dengan jelas dan ini menjadi kontroversial di dalam persidangan, meski ada hal lain yang menguatkan yaitu keyakinan hakim untuk tegas menggunakan atau tidak bukti elektronik tersebut dalam persidangan.

Bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti KUHAP maka berdasarkan penjelasan di atas dijadikan dasar hukum pemakaian penggunaan bukti elektronik dalam menjerat pelaku tindak pidana dalam ruang siber. Perluasan bukti elektronik ini juga disebutkan serta diatur oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Penggunaan bukti elektronik dalam upaya penegakan hukum tindak pidana di ruang siber merupakan bukti alat yang sah berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pada Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa :

“Bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik”

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengatur bahwa:

“khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Bahwa keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menjadi keabsahan hukum penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 270

yang sah digunakan dalam pembuktian tindak pidana yang menggunakan serangkaian perangkat elektronik di ruang *cyber*.

Keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 diperkuat dengan ancaman sanksi apabila penggunaan hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman itu tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 44 huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2016).

Penggunaan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menjadi alat bukti sah yang digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman). Meskipun bukti elektronik pernah dilakukan dalam proses sidang kasus Jesica, sempat terjadi perdebatan mengenai penggunaannya dan menjadi tekanan dari tim pembela dari Jesica dalam kasus kematian Mirna akibat racun sianida.

Dengan adanya peralihan kebiasaan perilaku penggunaan dan penyimpanan data dari dokumen dalam bentuk original (*paper based*) ke dalam penyimpanan dokumen pada mikrofilm atau media lain dalam sistem data based elektronik (*paper less*), maka perlu dicermati dalam kebutuhan akan kesesuaian hukum yang berlaku untuk digunakan mendapatkan kepastian hukum. Itu berarti pentingnya regulasi dalam hal kebijakan hukum harus dilakukan perubahan dengan cepat, sehingga kebutuhan penyelesaian permasalahan hukum terkait tindak pidana dalam ruang siber dapat ditegakkan, dan tentunya adalah memacu tingkat kecerdasan aparat hukum.

Di dalam kamus hukum disampaikan pengertian bukti dan alat bukti, satu diantaranya adalah pendapat dari Subekti yang menyatakan sebagai berikut :³

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.

Demikian juga Andi Hamzah memberikan juga batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti, yaitu:⁴

“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara

³ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm.17

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 99

pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Dari pendapat dua ahli hukum di atas, seorang ahli hukum lain yaitu Bambang Waluyo juga memberikan pendapatnya tentang batasan alat bukti, yaitu :⁵

“suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan”.

Mengenai pengertian dan batasan alat bukti dalam pengertian yuridis, memang terlebih dahulu kita dapat memilah terminologi atau istilah hukum yang digunakan dan berkaitan dengan hukum pembuktian.

Dalam kontekstual alat bukti sah, dapat kita lihat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Alat bukti itu akan berhubungan dengan benda sitaan yang menjadi penguatan yang membawa titik kepastian seseorang terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud sebagai benda sitaan itu adalah semua benda yang berada dalam penyitaan termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dimaksud untuk kepentingan pembuktian. Sedangkan barang bukti adalah benda sitaan yang dipakai dan digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan penuntutan.

Jadi, penegasannya dalam hubungan pengertian barangbukti dikaitkan dengan alat bukti , maka barang bukti adalah merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk memperoleh keyakinan akan terjadinya suatu tindak pidana, dapat diambil contoh senjata api, hand phone, komputer, dan sejenisnya yang dapat diklasifikasikan dan dimasukkan dalam ketentuan alat bukti sah.

Ini merupakan bentuk ideal yang disebut dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, guna memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Tentunya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang bersalah, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan. Namun terdapat Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3

Dalam ketentuan di atas tersebut, menunjuk pada keyakinan Hakim, dan telah bisa dilihat contoh dari kasus Jessica dalam pembunuhan Mirna dengan racun sianida dengan alat bukti elektronik CCTV, juga kasus Ahok yang menista agama dalam rekaman dan disebarakan dalam viral. Di dalam proses pengadilan kasus hukum Jessica yang didakwa sebagai pembunuh mirna dengan racun sianida itu memang banyak terjadi perdebatan atas sulitnya mengurai pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan, demikian juga dengan kasus AHOK yang menyampaikan penistaan agama dengan objek surat al Maidah 51 dan diucapkan Ahok lewat lisannya serta didengar oleh jutaan umat Islam melalui viral. Dalam persidangan menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, serta kepentingan politik hukum yang berjalan, bagi ahli hukum pidana yang memahami benar pada kontekstual pembaharuan hukum akan sejalan dengan ketentuan UU ITE Pasal 5 ayat (1),(2) dan (3) dengan mengedepankan keabsahan bukti elektronik yang bersandar pada interpretasi ketentuan Pasal 184 KUHAP hingga keautentikan hasil rekaman.

Hingga terjadi kekuatan nurani Hakim yang telah dibunyikan dalam Pasal 183 KUHAP, kedua contoh kasus hukum tersebut memberikan putusan yang memberikan kepastian hukum dalam pemberian vonis terhadap terdakwa, masing-masing terdakwa dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok dan kasus pembunuhan Jessica yang menghilangkan nyawa mirna dengan sianida yang dapat dilihat dari rekaman CCTV, semua menggunakan serangkaian alat elektronik, dapat dijatuhi vonis yang berkesesuaian atas penggunaan alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan.

Pertentangan pelik dalam penggunaan alat bukti sah dan disebutkan dalam ketentuan UU ITE akan bersinggungan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP bila tidak dilakukan penafsiran. Hasilnya akan terjadi pertentangan memang terjadi bila dihadapkan dengan ketentuan UU ITE yang telah menyebutkan bahwa di dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) menegaskan bahwa alat bukti elektronik adalah sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Meski Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah mengalami revisi dan diberlakukan tanggal 28 Nopember 2016, bahkan telah beberapa kali alat bukti elektronik digunakan di Pengadilan, tetapi masih terjadi perdebatan tentang validitas dari penggunaan alat bukti elektronik tersebut.

Namun dengan semakin maraknya kejahatan-kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi (*cyber crime*) terkait pada pembuktian, diperlukan pemikiran terhadap penambahan alat bukti berbasis teknologi; (Perluasan alat bukti elektronik) yang tentunya terkait dengan ciri kejahatan cyber adalah pemanfaatan jaringan telematika yaitu tempat terjadinya perkara tindak pidana (*locus delicti*) yang menyentuh pada asas personal, territorial dan universal turut juga mengalami perluasan terhadap asas/prinsip yg selama ini

dianut Pasal 2 dan Pasal 9 KUHPidana yaitu asas Personal, asas teritorial, dan asas universal. Untuk merumuskan dan menentukan perbuatan mana yang dikenai sanksi pidana dalam dunia cyber, maka pelaku kejahatan di dunia cyber dalam proses peradilan menggunakan alat bukti elektronik yang belum disebut secara eksplisit pada ketentuan Pasal 184 KUHP, kiranya dapat digunakan lembaga penafsiran hukum (interpretasi) hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kekosongan hukum.

Beberapa hal yang menjadi masalah hukum terhadap penggunaan alat bukti sah timbul kembali setelah dibatalkan keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah:

- a. Adanya penambahan *conditionally constitution* (persyaratan) permintaan penggunaan alat bukti elektronik itu harus berdasarkan permintaan kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya khusus dalam kasus tindak pidana cyber terorism telah menghambat proses penegakan hukum yang cepat dan tepat dalam menetapkan tersangka *cyber terorism*.
- b. Adanya penambahan *conditionally constitution* berupa sahnya bukti elektronik harus dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum dan diatur dalam Undang-Undang merupakan sesuatu yang redundant (mubazir) karena sesungguhnya ketentuan tersebut telah diatur dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengaturan *conditionally constitution* ini menunjukkan bahwa hakim konstitusi tidak cermat melakukan penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah membawa permasalahan hukum dalam penegakan hukum siber (*cyber*) di Indonesia yakni adanya pembatalan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan dengan ditambahkannya Pembuktian bersyarat dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus cyber, telah menghambat dan melemahkan penegakan hukum dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyber.

C. PENUTUP

Keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 merupakan payung hukum bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian pada hukum acara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam konteks penegakan hukum tindak pidana siber, mengakibatkan pelemahan penegakan hukum yang menunjuk pada penggunaan bukti elektronik.

Aparat penegak hukum berpedoman pada Pasal 184 KUHAP yang ruang lingkupnya terbatas kini harus berhadapan pada kemajuan teknologi yang banyak menggunakan teknologi sebagai media dari bentuk kejahatan konvensional yang berpindah pada kejahatan virtual di ruang siber, itu berarti harus ada penegasan hukum terhadap validitas penggunaan bukti elektronik agar dapat dipenuhinya penyelesaian hukum terhadap penegakan hukum menggunakan bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Mudiardjo, Rapin. *Mengantar Informasi Elektronik ke Pengadilan sebagai Alat Bukti yang sah*, dalam www.wartaekonomi.com diunggah 27 Nopember 2016

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa. 2012.

Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.

Tongat. *Pidana Kerja sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.